



P U T U S A N

Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hasto Wardoyo, Tempat/tanggal lahir : Karanganyar / 04 Juli 1979, warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : laki-laki, Alamat : Karang Rejo RT.005 RW.006 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : FATHUR SIDDIQ, S.H. dan ARIEF WICAKSONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum FATHUR SIDDIQ, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Lawu No. 422 Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 200/HK/Wga X/2017/PN.Krg tanggal 25 Oktober 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

L A W A N

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Karanganyar, dahulu Jalan Lawu No. 56 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, sekarang beralamat di Jalan Palur 11,5 km Ngringu Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dwi Atmoko, S.E.Ak. BKP., C.A. S.H., 2. Irdian Kusumawardhani, S.H. , 3. Selfin Laka, S.H.,M.H. 3. M.Dawam, S.H., 4. Ratih Juniati, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/Ska/DIR /VI/2017 tanggal 2 Juni 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



Setelah membaca berkas tanggal 14 Desember 2017 Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 Mei 2017 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit jenis Kredit Mikro Madya dari Tergugat, dengan dibuat Akta Perjanjian Kredit nomor 07063.0223.13.01.DLT, Kamis tanggal 28 November 2013, sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 60 bulan dengan angsuran tiap bulanya sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), bunga 1%, denda keterlambatan 4,5 %, denda pembayaran di percepat 8 %, dengan agunan sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 1739 Luas 76 M² terletak di provinsi jawa tengah, Kabupaten Karanganyar, kecamatan karanganyar, kelurahan karanganyar ;
2. Bahwa Penggugat selain jaminan di atas juga telah menerima fasilitas kredit jenis Kredit Mikro Utama dari Tergugat, dengan dibuat Akta Perjanjian Kredit nomor: 07063.0224.13.01.DLT, Kamis tanggal 28 November 2013, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 60 bulan dengan angsuran tiap bulanya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bunga 1%, denda keterlambatan 4,5 %, denda pembayaran di percepat 8 %, dengan agunan sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 872 Luas 76 M² terletak di provinsi jawa tengah, Kabupaten Karanganyar, kecamatan karanganyar, kelurahan karanganyar ;
3. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 12 bulan, Penggugat di tawari pinjaman lagi dengan cara di Adendum 1 Perjanjian Kredit nomor 07063022313.13.01 DLT tertanggal 31 Maret 2015 dengan tambah pinjaman sebesar Rp.78.605.419,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah), sisa outstanding sebesar Rp. 146.909.641,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), sehingga hutang menjadi Rp.225.515.060,-, (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus lima belas ribu enam puluh rupiah), angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 6.268.191,- (enam juta dua ratus enam

Hal 2 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



puluh delapan ribu seratus sembilan satu rupiah), bunga 1%, denda keterlambatan 4,5 %, denda pembayaran di percepat 10 %, dalam jangka waktu 60 bulan, sehingga dari Adendum 1 tersebut berakhirnya perjanjian pada tanggal 31 Maret 2020 ;

4. Bahwa Adendum 1 Perjanjian Kredit nomor: 07063.0224.13.01.DLT tertanggal 31 Maret 2015 tambahan sebesar Rp.24.484.940,- (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribusembilan ratus empat puluh rupiah), angsuran setiap bulanya Rp. 680.559,- (enam ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) bunga 1%, denda keterlambatan 4,5 %, denda pembayaran di percepat 10 %, dalam jangka waktu 60 bulan, sehingga dari Adendum 1 tersebut berakhirnya perjanjian pada tanggal 31 Maret 2020 ;
5. Bahwa setelah di Adendum 1 total hutang Penggugat menurut perjanjian sebesar Rp.225.515.060,- + Rp.24.484.940,- = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran total setiap bulanya Rp. 6.948.750. (enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
6. Bahwa sebelum di adendum penggugat telah beberapa kali membayar hutangnya sekira sudah 12 bulan mengangsur dengan hitungan sebagai berikut ;
 - 6.1. Perjanjian Kredit nomor: 07063.0223.13.01.DLT, sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) angsuran stiap bulanya sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 $Rp.4.800.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp. 57.600.000,-$ (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 6.2. Perjanjian Kredit nomor: 07063.0224.13.01.DLT, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) angsuran stiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 $Rp.800.000,- \times 12 \text{ bulan} = Rp.9.600.000,-$ (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa setelah di adendum 1 Penggugat sudah beberapa kali melakukan pembayaran ansuranya setiap bulan selama kurang lebih 16 bulan, dengan hitungan sebagai berikut ;
 - 7.1. Adendum 1 Perjanjian Kredit nomor 07063022313.13.01 DLT tertanggal 31 Maret 2015, Rp.225.515.060,-, (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus lima belas ribu enam puluh rupiah), angsuran setiap bulanya



- sebesar Rp. 6.268.191,- (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan satu rupiah);
- Rp.6.268.191,- x 16 bulan = Rp.100.291.056,- (seratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh enam rupiah);
- 7.2. Adendum 1 Perjanjian Kredit nomor: 07063.0224.13.01.DLT tertanggal 31 Maret 2015 tambahan sebesar Rp.24.484.940,- (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribusembilan ratus empat puluh rupiah), angsuran setiap bulanya Rp. 680.559,- (enam ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Rp.680.559,- x 16 bulan = Rp.10.888.944,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
8. Bahwa uang yang sudah pernah diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp.180.000.000,- + Rp.30.000.000,- + 78.000.000,- = Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
9. Bahwa uang yang sudah pernah di setorkan oleh Penggugat kepada Tergugat kurang lebih sebesar sebagai berikut;
- Rp.4.800.000,- x 12 bulan = Rp 57.600.000,-
Rp.6.268.191,- x 16 bulan = Rp 100.291.056,-
Rp.800.000,- x 12 bulan = 9.600.000,-
Rp.680.559,- x 16 bulan = 10.888.944,-
Total Rp.178.380.000,- (seratus tujuh puluh delapan tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat telah membayar kewajiban-kewajiban berupa Provisi, Administrasi, bunga kepada Tergugat selama perjanjian addendum perpanjangan kredit dibuat, akan tetapi karena usaha Penggugat mengalami penurunan pendapatan sehingga Penggugat terlambat 1 kali membayar angsuran tepatnya angsuran ke 16 (enam belas) yaitu angsuran pada bulan Oktober 2016;
11. Bahwa akibat menurunnya pendapatan Penggugat maka Penggugat berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan kredit Penggugat dengan cara menemui Tergugat melalui pegawai kantor Tergugat yang berada di jalan lawu no 56 Karanganyar, akan tetapi dari pegawai di kantor tersebut tidak bisa menjawab tentang permasalahan terlambat pembayaran, sehingga Penggugat di anjurkan untuk mendatangi kantor Tergugat yang berada di Jl. Palur 11,5 km, Ngringu, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;



12. Bahwa Penggugat mendatangi kantor Tergugat yang berada di Jl. Palur 11,5 km, Ngringu, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, untuk mengangsur kembali setiap bulanya, akan tetapi jawaban pegawai yang ada di kantor malah merugikan Penggugat, karena jawabnya adalah, Penggugat sudah tidak diperbolehkan mengangsur, melainkan Penggugat di haruskan untuk melakukan pelunasan hutang ;
13. Bahwa puncaknya pada sekira bulan akhir maret 2017 Pegawai Tergugat yang bernama Bapak Heru mendatangi rumah Penggugat, memberikan statement yaitu bahwa bank CIMB NIAGA cabang Karanganyar Jalan Lawu nomor 56 Karanganyar, sudah tidak bisa menerima angsuran karena Bank akan di jual kepada pihak lain, serta Bank sudah tidak menjual kredit Mikro lagi, karena Bank sudah Kolep, serta Penggugat diminta untuk segera melunasi hutang sebesar sekitar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
14. Bahwa pada hari yang sama Penggugat di berikan kertas kosong agar menandatangani kertas tersebut yang katanya, kertas tersebut isinya permohonan pelunasan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta apabila pada akhir bulan april 2017 Penggugat tidak membayar pelunasan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka Tergugat akan mendaftarkan Lelang terhadap jaminan milik Penggugat yang berada di kantor Tergugat ;
15. Bahwa dari apa yang sudah dilakukan Tergugat ada niat buruk terkait pernyataan atau kebijakan Tergugat yang tidak mau nerima angsuran Penggugat semenjak bulan Oktober 2016 sampai tiga bulan kedepan, yang bertujuan agar setelah tiga bulan berjalan, Tergugat dapat menyatakan Penggugat telah wanprestasi atau tidak menepati janji, yang bertujuan agar Tergugat dapat melakukan pendaftaran lelang terhadap Obyek jaminan Penggugat ;
16. Bahwa mendapati hal demikian telah jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara menggunakan kewenangannya menolak angsuran Penggugat selama tiga bulan dari bulan September 2016 sampai bulan November 2016, yang bertujuan agar pada bulan maret Tergugat dapat menyatakan atau memaksa Penggugat untuk melunasi hutangnya, jika Penggugat tidak membayar hutangnya maka Tergugat mendaftarkan obyek jaminan Penggugat di Kantor lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Tergugat sudah jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;
18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat maka Penggugat merasa sangat amat dirugikan, karena Penggugat tidak diperbolehkan mengangsur hutangnya melainkan harus melunasi hutangnya padahal berakhimya perjanjian pada tanggal 31 Maret 2020 sehingga melalui gugatan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenanan menyatakan dengan putusan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil ;
19. Bahwa kerugian moril Penggugat yaitu Penggugat resah serta tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan ucapan Tergugat yang akan melakukan pendaftaran lelang pada awal bulan Mei 2017, sehingga berdampak pada terganggunya Penggugat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, apa bila di nilai dengan uang maka kerugian yang dialami Penggugat dinilai dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
20. Bahwa kerugian materil Penggugat yaitu Penggugat sudah berusaha untuk membayar tepat waktu hutang Penggugat kepada Tergugat dengan cara menjual tanah dan bangunan ruko yang Penggugat miliki, total keseluruhan pembayarn yang sudah Penggugat bayarkan kepada Tergugat sebesar Rp.178.380.000,- (seratus tujuh puluh delapan tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), akan tetapi Penggugat tidak di indahkan niat baik Penggugat oleh Tergugat ;
21. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum Tergugat maka mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim pemeriksa perkara Aquo membatalkan Perjanjian Kredit nomor: 07063.0223.13.01.DLT, Kamis tanggal 28-November 2013, Perjanjian Kredit nomor: 07063.0224.13.01.DLT, Kamis tanggal 28-November 2013, Adendum 1 Perjanjian Kredit nomor 07063022313.13.01 DLT tertanggal 31 Maret 2015, Adendum 1 Perjanjian Kredit nomor: 07063.0224.13.01.DLT tertanggal 31 Maret 2015, beserta akibat hukumnya, karena perjanjian tersebut di gunakan semena-mena untuk menindas Debitur yaitu Penggugat ;
22. Bahwa akibat dibatalkan perjanjian sebagaimana di maksud dalam posita nomor 21 maka mohon kepada Yang Mulia majelis hakim memrintahkan agar Penggugat membayar kekurangan hutang yang harus di bayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.288.000.000, - 178.380.000, = Rp.109.620.000,- (seratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat sebenarnya tidak keberatan apabila Tergugat tidak semena-mena yaitu tetap pada kesepakatan perjanjian semula Penggugat setiap bulanya di bebani membayar angsuran seperti yang sudah berjalan ;

24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga di hukum membayar ganti rugi yang dialami Penggugat baik kerugian Moril maupun Materil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan batal demi Hukum terhadap Perjanjian Kredit nomor: 07063.0223.13.01.DLT, Kamis tanggal 28 November 2013, Perjanjian Kredit nomor: 07063.0224.13.01.DLT, Kamis tanggal 28 November 2013, Adendum 1 Perjanjian Kredit nomor 07063022313.13.01 DLT tertanggal 31 Maret 2015, Adendum 1 Perjanjian Kredit nomor: 07063.0224.13.01.DLT tertanggal 31 Maret 2015, beserta akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik telah membayar hutang sebesar Rp.178.380.000,- (seratus tujuh puluh delapan tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan syah secara hukum hutang yang belum di bayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.109.620.000,- (seratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Penggugat membayar kekurangan hutang kepada tergugat sebesar Rp.109.620.000,- (seratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian moril maupun materil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan yang dikuasainya milik Penggugat sertifikat Hak Milik Nomor 1739 Luas 76 M² terletak di

Hal 7 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, kecamatan Karanganyar, kelurahan Karanganyar dan sertifikat Hak Milik Nomor 872 Luas 76 M² terletak di provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, kecamatan Karanganyar, kelurahan Karanganyar, kepada Penggugat satu hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat nomor: 1 sampai dengan nomor: 4, ada sebagian dalil yang benar dan ada dalil yang salah. Fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat adalah Kredit Mikro Utama, bukan Kredit Mikro Madya. Adapun kedua fasilitas Kredit Mikro Utama yang telah diterima oleh Penggugat selaku Debitur dari Tergugat selaku Kreditur beserta rincian besarnya angsuran yang benar adalah sebagai berikut:

- a. Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0223.13.DLT tanggal 28 November 2013, yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2015 dengan fasilitas kredit mikro utama sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan sisa outstanding per tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.146.909.641,- (Seratus empat puluh enam juta sembilan ratus Sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) ;

Pada tanggal 23 Maret 2015, Penggugat mengajukan surat permohonan penambahan fasilitas kredit sebesar Rp.78.605.419,- (Tujuh puluh delapan juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah), sehingga fasilitas Kredit Mikro Utama yang diterima oleh Penggugat, dengan tujuan penggunaan Modal Kerja, menjadi

Hal 8 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp.225.515.060,-** (Dua ratus dua puluh lima juta lima ratus lima belas ribu enam puluh rupiah) dengan jangka waktu fasilitas kredit 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal pencairan kredit, jadwal pembayaran angsuran: dibayar setiap tanggal 02, bila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka wajib dibayar pada hari kerja sebelumnya, untuk pertama kalinya angsuran dibayar pada tanggal 02 Mei 2015 sebesar Rp.6.268.191,-, selanjutnya angsuran ke 2 sampai dengan ke 60 sebesar Rp.6.013.735,-(enam juta tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), bunga: 1% p.a flat, denda keterlambatan: 4,5% per bulan yang dihitung dari jumlah angsuran tertunggak, dengan jaminan berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan seluas 76 meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik No.1739 terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kelurahan, pemilik jaminan atas nama: Nyonya Mardiyem isteri Cipto Subroto (Orangtua Penggugat), yang telah dibebani Hak Tanggungan ;
- b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan seluas 150 meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik No.872 terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kelurahan, pemilik jaminan atas nama: Hasto Wardoyo (Penggugat), yang telah dibebani Hak Tanggungan ;
- b. Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0224.13.DLT tanggal 28 November 2013, yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2015 dengan fasilitas kredit mikro utama sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan sisa outstanding per tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.24.484.940,- (Dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;

Pada tanggal 23 Maret 2015, Penggugat mengajukan surat permohonan penambahan fasilitas kredit sebesar Rp.24.484.940,- (Dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sehingga fasilitas Kredit Mikro Utama yang diterima oleh Penggugat, dengan tujuan penggunaan: Modal Kerja, menjadi sebesar **Rp.24.484.940,-** (Dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), dengan jangka waktu fasilitas kredit: 60 (enam puluh) bulan

Hal 9 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



terhitung sejak tanggal pencairan kredit, jadwal pembayaran angsuran: dibayar setiap tanggal 02, bila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka wajib dibayar pada hari kerja sebelumnya, untuk pertama kalinya angsuran dibayar pada tanggal 02 Mei 2015 sebesar Rp.680.559,-, selanjutnya angsuran ke 2 sampai dengan ke 60 sebesar Rp.652.932,-(enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), bunga: 1% p.a flat, denda keterlambatan: 4,5% per bulan yang dihitung dari jumlah angsuran tertunggak, dengan jaminan, sebagaimana diuraikan pada nomor 2.a butir 1 dan 2 diatas ;

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat nomor: 5, setelah dibuatnya Addendum Perjanjian Kredit, total hutang Penggugat menurut perjanjian adalah sebesar:

Rp.225.515.060,- + Rp.24.484.940,- = Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor: 6, 6.1 dan 6.2, karena sebagaimana Tergugat uraikan pada Jawaban Tergugat nomor: 2(a) diatas bahwa :

a. Untuk Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0223.13.DLT tanggal 28 November 2013, yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2015 dengan fasilitas kredit mikro utama sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sisanya outstanding per tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp.146.909.641,- (Seratus empat puluh enam juta sembilan ratus Sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah). Maka secara de yure, sebelum dilakukannya addendum perjanjian, dari fasilitas kredit tersebut, Penggugat baru menggunakan sebesar Rp.180.000.000,- , dikurangi Rp.146.909.641,- maka diperoleh nominal fasilitas kredit yang digunakan Penggugat sebelum tanggal 31 Maret 2015 adalah **sebesar Rp. 33.090.359,-** (Tiga puluh tiga juta sembilan puluh tiga ratus lima puluh sembilan rupiah). Sehingga perhitungan pembayaran angsuran yang didalilkan Penggugat pada gugatan nomor: 6.1 yaitu sebesar Rp.4.800.000,- X 12 = Rp.57.600.000,- adalah salah dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya Tergugat mohon untuk ditolak / dikesampingkan;

Hal 10 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



b. Sedangkan untuk Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0224.13.DLT tanggal 28 November 2013, yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2015 dengan fasilitas kredit mikro utama sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan sisa outstanding per tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.24.484.940,- (Dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Maka secara de yure, sebelum dilakukannya addendum perjanjian, dari fasilitas kredit tersebut, Penggugat baru menggunakan sebesar Rp.30.000.000,-, dikurangi, Rp.24.484.940,-, maka diperoleh nominal fasilitas kredit yang digunakan Penggugat sebelum tanggal 31 Maret 2015 hanya sebesar Rp. 5.515.060,- (Lima juta lima ratus lima belas ribu enam puluh rupiah). Sehingga perhitungan pembayaran angsuran yang didalilkan Penggugat pada gugatan nomor 6.2 yaitu sebesar Rp.800.000,- X 12 = Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) adalah salah dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya Tergugat mohon untuk ditolak/dikesampingkan ;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor: 7 yang menyatakan seolah-olah Penggugat sudah melakukan pembayaran angsuran kredit selama kurang lebih 16 (enam belas) bulan, karena:

a. Tergugat memiliki bukti yang akurat, in casu akan disampaikan dalam pembuktian di persidangan, bahwa terhitung sejak tanggal 22 April 2016, untuk Perjanjian Kredit No.ADD107063.0223.13.01 tanggal 31 Maret 2015, Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kredit ke-14 (empat belas) dan seterusnya, kepada Penggugat juga telah diberikan:

- Surat Peringatan I pada tanggal 23 April 2016 dengan perincian:

Tunggakan angsuran : Rp.6.013.735,- ;

Denda : Rp. 17.242 ;

Total : Rp.6.030.977 ;

(Enam juta tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

- Surat Peringatan II pada tanggal 04 Juli 2016, Penggugat telah menunggak pembayaran kredit, dengan perincian:



Tunggakan angsuran : Rp.12.027.470,- ;

Denda : Rp. 685.429,- ;

Total : Rp.12.712.899,- ;

(Dua belas juta dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

- Surat Peringatan III pada tanggal 03 Oktober 2016, Penggugat telah menunggak pembayaran kredit, dengan perincian:

Tunggakan angsuran : Rp.13.041.205,- ;

Denda : Rp. 1.984.613,- ;

Total : Rp.15.025.818 ;

(Lima belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- b. Untuk Perjanjian Kredit No.ADD107063.0224.13.01 tanggal 31 Maret 2015,terhitung sejak tanggal 23 April 2016 , **Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kredit ke-14** (empat belas) **dan seterusnya**, kepada Penggugat juga telah diberikan:

- Surat Peringatan I pada tanggal 23 April 2016 dengan perincian:

Tunggakan angsuran : Rp. 652.932,-

Denda : Rp. 28.403,-

Total : Rp. 681.335,-

(Enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Surat Peringatan II pada tanggal 03 Juli 2016, Penggugat telah menunggak pembayaran kredit, dengan perincian:

Tunggakan angsuran : Rp.1.305.864,-

Denda : Rp. 74.434,-

Total : Rp.1.380.298,-

(Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

- Surat Peringatan III pada tanggal 03 Oktober 2016, Penggugat telah menunggak pembayaran kredit, dengan perincian:

Tunggakan angsuran : Rp.1.925.463,-

Hal 12 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda : Rp. 194.776,-

Total : Rp.2.120.239,-

(Dua juta seratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah),

- c. Sebagaimana dalil Jawaban Tergugat nomor: 2 diatas, maka nominal sebesar **Rp. 6.268.191,-** (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) **adalah nominal pembayaran angsuran pertama** untuk Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0223.13.DLT, selanjutnya untuk pembayaran angsuran ke 2 sampai dengan ke 60 adalah sebesar Rp.6.013.735,- (enam juta tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Adapun untuk Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0224.13.DLT, maka nominal sebesar Rp.680.559 (enam ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh Sembilan rupiah) adalah untuk pembayaran angsuran pertama, selanjutnya untuk pembayaran angsuran ke 2 sampai dengan ke 60 adalah sebesar Rp. 652.932,- (Enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa mengenai dalil gugatan nomor: 8, besarnya dana yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat untuk kedua fasilitas Kredit Mikro Utama sesuai Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0223.13.DLT dan Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0224.13.DLT dan Tanda Terima Pencairan Kredit adalah sebesar **Rp.225.515.060,- + Rp. Rp.24.484.940,- = Rp.250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah), **bukan Rp.288.000.000,-** (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan nomor: 9 mengenai perhitungan jumlah angsuran kredit versi Penggugat dan dalil gugatan nomor: 10 bahwa seolah-olah Penggugat hanya terlambat membayar angsuran 1 (satu) kali pada angsuran ke 16 (enam belas). Karena sebagaimana Tergugat jelaskan pada Jawaban nomor: 2 dan nomor: 5 diatas, dari kedua fasilitas Kredit Mikro Utama sebesar Rp. 249.980.940,- dengan tenor 60 (enam puluh) bulan sampai dengan bulan April tahun 2020 yang telah diterima, Penggugat hanya melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) dan terhitung sejak tanggal 22 April 2016,

Hal 13 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Perjanjian Kredit No.ADD107063.0223.13.01 tanggal 31 Maret 2015, **Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kredit ke-14 (empat belas) dan seterusnya.** Demikian pula halnya dengan Perjanjian Kredit No.ADD107063.0224.13.01 tanggal 31 Maret 2015, **terhitung sejak tanggal 23 April 2016, Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kredit ke-14 (empat belas) dan seterusnya sehingga mendapatkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III.** Maka tidak benar dalil Penggugat seolah-olah telah membayar angsuran kredit hingga 16 (enam belas) kali ;

- Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat nomor: 8 dan nomor:9, karena secara de facto Penggugat baru membayar sebanyak 13 (tiga belas) kali angsuran untuk 2 (dua) Adendum perjanjian kredit sebagaimana tersebut diatas, dari tenor: 60 (enam puluh) kali pembayaran angsuran yang disepakati dengan Tergugat dan Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kredit ke 14 (empat belas) sampai dengan diajukannya Jawaban ini, juga tidak telah dipenuhi oleh Penggugat. Berdasarkan data Tergugat, total pembayaran angsuran dari Penggugat adalah sebesar:

a. Untuk nomor pinjaman: 100164637400, sebesar Rp. 8.647.239,48

b. Untuk nomor pinjaman: 100164638600, sebesar Rp. 79.477.791,98 +

Sehingga total pembayaran Penggugat sebesar **Rp. 88.125.031,46**

(Delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen) ;

Sehingga dalil gugatan nomor: 9 seolah-olah Penggugat telah membayar angsuran sebesar Rp.178.380.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) **adalah tidak benar.** Demikian juga halnya dengan dalil gugatan nomor: 10 yang kontradiktif dengan dalil gugatan nomor: 6 sampai dengan nomor: 9 dan bertentangan dengan fakta bahwa Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran ke 14 (empat belas) dan seterusnya sehingga mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat. Oleh karenanya Tergugat mohon agar dalil Penggugat tersebut ditolak/dikesampingkan ;

- Bahwa tidak benar dan tidak jelas (*Obscur libel*) pula dalil-dalil gugatan Penggugat nomor: 11 sampai dengan dalil nomor: 24 beserta petitum gugatannya dan gugatan Penggugat sama sekali tidak mencantumkan

Hal 14 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



satupun dasar hukum dari gugatan yang diajukan, baik hukum perdata maupun hukum positif lainnya yang berlaku sehingga merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan. Yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan hukum perjanjian kredit mikro utama dengan pengikatan jaminan hak tanggungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat selaku Debitur telah menerima 2 (dua) fasilitas Kredit Mikro Utama dari Tergugat selaku Kreditur dengan nilai total kredit sebesar **Rp.250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan tenor 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, in casu perjanjian kredit tersebut juga telah dilakukan pengikatan jaminan dengan hak tanggungan, sebagaimana Tergugat uraikan pada Jawaban Tergugat nomor: 2 diatas. Perjanjian-perjanjian kredit a quo, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Azas Pacta Suntservanda, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, in casu Penggugat dan Tergugat ;
- b. Bahwa **terhitung sejak tanggal 2 April 2016** untuk Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0223.13.DLT, dan terhitung sejak tanggal 23 April 2016 untuk Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0224.13.DLT, Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kredit ke 13 (tiga belas) dan sampai dengan dibuatnya Jawaban ini Penggugat juga belum menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat ;
- c. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017, staf Tergugat yang bernama Heru Suryana yang menjabat sebagai Dual Function AO RepPoint MF Wonogiri, MF Sukoharjo dan Penagihan Debitur NPL datang berkunjung kerumah Penggugat di Karangrejo RT.005 RW.006 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk menanyakan mengenai kelanjutan pembayaran angsuran kredit Penggugat dan menyampaikan kewajiban Penggugat selaku Debitur, kepada Penggugat dan isteri Penggugat. Kemudian Penggugat menanyakan kepada staf Tergugat tersebut, apakah bisa melakukan pelunasan kredit di angka pokoknya (Rp.200.000.000,-) ? Kemudian setelah berkoordinasi dengan pihak manajemen Tergugat,

Hal 15 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Heru Suryana menyampaikan bisa melakukan pelunasan di angka pokoknya Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) tetapi sebaiknya dilakukan di bulan April 2017 atau paling lambat pada bulan Mei 2017 dan menyarankan Penggugat untuk membuat surat permohonan keringanan pelunasan ke kantor Tergugat. Kemudian sdr.Heru Suryana meminta Penggugat untuk menandatangani Call Visit Report Nasabah (Laporan Kunjungan Kepada Nasabah), in casu akan Tergugat sampaikan pada pembuktian di persidangan, yang isinya:

- Debitur mengupayakan untuk pelunasan dibulan Mei 2017
- Dibantu untuk pelunasan diangka pokok Rp.200.000.000,-

Selanjutnya Penggugat membubuhkan tandatangannya pada laporan kunjungan nasabah Tergugat tersebut dan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, janji pelunasan tersebut berlaku sebagai undang-undang ;

Maka tidak benar dalil Penggugat nomor: 14 karena secara de facto dan de yure, karena:

1. **dalil Penggugat tersebut tidak konsisten**, disatu sisi menyatakan "*Penggugat diberikan kertas kosong*", tetapi disisi lain, pada dalil tersebut juga menyatakan: "*kertas tersebut isinya permohonan pelunasan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*" Secara logika, kertas berisi tulisan bukanlah kertas kosong. Sehingga terbukti dalil Penggugat tidak konsisten dan penuh kebohongan, oleh karenanya mohon untuk ditolak/dikesampingkan ;
 2. tidak ada kertas kosong yang disodorkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk ditandatangani ;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian kredit yang ditandatangani, hal man a tercermin dari serangkaian perbuatan Penggugat, yaitu:
- Setelah Penggugat menerima pencairan kredit sebesar Rp.250.000.000,- dari Tergugat dan membayar angsuran ke 1 sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas), Penggugat

Hal 16 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja tidak membayar angsuran kredit ke 14 (empat belas) dan seterusnya, in casu Penggugat melanggar Pasal 2 Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0223.13.DLT dan Pasal 2 Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0224.13.DLT dan hingga diajukannya Jawaban ini, kewajiban Penggugat tersebut juga tidak telah dipenuhi;

- Setelah berjanji akan melunasi hutangnya pada bulan Mei 2017, pada tanggal 2 Mei 2017 Penggugat dengan sengaja mendaftarkan gugatan perdata terhadap Tergugat dengan register perkara nomor: 38/Pdt.G/2017/PN.Krg di Pengadilan Negeri Karanganyar dan mengklaim seolah-olah menderita kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanpa dasar hukum, dengan alasan/dalil gugatan yang mengada-ada, tidak jelas (*Obscuur libel*) dan tidak berdasarkan hukum ;

Perbuatan Penggugat tersebut jelas menimbulkan kerugian materiil bagi Tergugat, yaitu hilangnya pendapatan Tergugat karena tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran kredit oleh Penggugat sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit ;

In casu sampai dengan tanggal 20 Juni 2017, **total kewajiban Penggugat :**

- untuk rekening pinjaman nomor: 100164637400 adalah sebesar: Rp.235.929.365,41 (Dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma empat puluh satu satu sen) yang tertunggak sejak tanggal 2 Juni 2016; dan ;
- untuk nomor rekening pinjaman: 100164638600, kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang belum dipenuhi adalah sebesar Rp.26.607.446,49 (Dua puluh enam juta enam ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh Sembilan sen), yang juga tertunggak pembayaran angsuran kreditnya sejak tanggal 2 Juni 2016 ;

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Tergugat sebagai akibat perbuatan Penggugat adalah sebesar:

Hal 17 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.235.929.365,41 + Rp.26.607.446,49 = **Rp. 262.536.811,9**

(Dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah koma sembilan sen) ;

In casu, jelas bahwa **Penggugat** selaku debitur, yang **memiliki itikad buruk** (*te kwader trouw*) terhadap Tergugat selaku kreditur, karena secara de facto dan de yure, justru Tergugat selaku Kreditur yang dirugikan karena perbuatan **Penggugat yang menunggak** pembayaran angsuran kreditnya ;

Dalam gugatannya, Peggugat berupaya memutar-balikkan fakta, memutar-balikkan posisi hukum Peggugat secara de yure sebagai pelaku perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat, tetapi dengan dalil-dalil kebohongan yang tertuang dalam gugatannya, Peggugat berupaya memosisikan dirinya “seolah-olah sebagai korban” dengan harapan dapat mengelabui Pengadilan Negeri Karanganyar dan mengelabui Tergugat selaku Kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit. Karena apabila gugatan dikabulkan maka Peggugat akan memperoleh keuntungan ganda, dengan cara-cara yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan Tergugat, yaitu menerima pencairan kedua fasilitas kredit mikro utama dari Tergugat sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dengan sengaja menunggak pembayaran angsuran kredit ke 14 (empat belas) hingga diajukannya Jawaban ini, selanjutnya Peggugat mengajukan gugatan tidak berdasar hukum dengan tuntutan pembatalan perjanjian kredit (Vide: dalil gugatan nomor: 21), padahal fasilitas kredit a quo telah diterima dan dinikmati oleh Peggugat, sedangkan kewajiban Peggugat untuk mengangsur pembayaran hingga lunas, belum dipenuhi. In casu, Tergugat optimis bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tentunya dapat bersikap obyektif dan memutuskan secara adil mengenai permasalahan hukum ini ;

Oleh karenanya, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Peme riksa Perkara ini untuk menolak dalil-dalil gugatan Peggugat yang tidak benar, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum tersebut dan tidak mentolerir perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Peggugat selaku Debitur, yang secara nyata menimbulkan kerugian materiil terhadap Tergugat selaku Kreditur ;

- Bahwa **berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996** tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah (disingkat: *Undang-Undang Hak Tanggungan*) yang berbunyi:

Hal 18 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



“ Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”, **Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan** yang berbunyi: “ Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah,” ;

juncto **Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0223.13.DLT** dan **Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Addendum Ke 1 Perjanjian Kredit Nomor 07063.0224.13.DLT** yang menyatakan:

Dengan memperhatikan ketentuan pada angka 2 diatas, jika terjadi kelalaian, maka KREDITUR berhak dan berwenang pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadi atau timbul kelalaian, melakukan tindakan sebagai berikut:

1).mengakhiri/menghentikan kesanggupan menyediakan Fasilitas Kredit Mikro dengan mengirim surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada DEBITUR ;

2). **Menuntut pembayaran lunas atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu;** dan ;

3).Menjalankan dan melaksanakan / melakukan eksekusi terhadap Jaminan sesuai dengan Perjanjian Jaminan dan memperhitungkan hasil eksekusi jaminan dengan hutang DEBITUR. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi, KREDITUR akan mengembalikan sisa tersebut kepada DEBITUR. Namun jika hasil eksekusi jaminan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan jumlah Hutang, maka DEBITUR berkewajiban untuk membayar kekurangan tersebut dengan waktu yang ditetapkan oleh KREDITUR ;

Disamping itu, pendaftaran lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek jaminan kredit Penggugat, juga telah sesuai dengan **Pasal 1 butir (4) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk**

Hal 19 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



Pelaksanaan Lelang yang menyatakan: "*Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu, dan/atau untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ;*

*Lelang eksekusi termasuk, tetapi tidak terbatas pada Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, **Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)**,.....dan seterusnya.*

Berdasarkan ketentuan hukum dan perjanjian kredit Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka jelaslah bahwa **tindakan hukum Tergugat yang mengharuskan Penggugat melunasi hutangnya secara seketika dan sekaligus dan/atau mendaftarkan lelang obyek jaminankarena Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji** dengan menunggak pembayaran angsuran kreditnya **bukanlah perbuatan melawan hukum** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada dalil gugatan nomor: 17 sampai dengan nomor: 24 dan petitum gugatan, *melainkan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang berdasarkan hukum perjanjian (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 ;*

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor: 13, karena Tergugat (PT.Bank CIMB Niaga, Tbk) yang pada tanggal 26 September 2015 yang lalu, genap berusia 60 (enam puluh) tahun berada di jajaran lima bank terbesar di Indonesia, dengan landasan nilai-nilai perusahaan yang luhur, mengedepankan pelayanan dari hati kepada masyarakat negeri dan menegakkan *Prinsip Prudential Banking (Prinsip Kehati-hatian Perbankan)*. Hingga akhir tahun 2015, Tergugat mampu mencetak laba bersih konsolidasi sebesar Rp.428 milyar, termasuk pengeluaran sebesar Rp.571 milyar untuk Program Purna Karya Sukarela dan inisiatif rekalisasi lainnya. Hal ini menunjukkan laba per saham sebesar Rp.17,02. Rasio kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada nasabah terhadap pihak ketiga (*Loan to deposit ratio- LDR*) meningkat dari 89,4% (delapan puluh Sembilan koma empat persen) di tahun 2014 menjadi sebesar 92,1% (Sembilan puluh dua koma satu persen) di akhir tahun

Hal 20 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



2015, in casu akan Tergugat sampaikan dalam pembuktian di persidangan ;

Sehingga dalil Penggugat seolah-olah Bank akan dijual kepada pihak lain, bank tidak menjual kredit mikro dan seolah-olah Bank sudah collapse (oleh Penggugat yang "mampu" berbahasa Inggris, pada dalil gugatan nomor: 13 ditulis "kolep") adalah fitnah keji Penggugat yang tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, yang bertujuan mencemarkan reputasi Tergugat sebagai bank terbesar peringkat kelima di Indonesia. **In casu perlu dipertanyakan inkonsistensi sikap, niat dan itikad buruk Penggugat terhadap Tergugat**, apabila Penggugat berasumsi Tergugat tidak menjual kredit mikro lagi, **mengapa fasilitas kredit mikro utama sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta) dari Tergugat, diterima dan dicairkan oleh Penggugat ??** Disamping itu, mengapa Penggugat tidak meminta pembatalan perjanjian sebelum penandatanganan perjanjian kredit dan/atau sebelum fasilitas kredit dicairkan oleh Tergugat ??? Maka jelaslah dalam hal ini, justru Penggugat sebagai Debitur yang bersikap semena-mena dan berupaya "menindas" Tergugat selaku Kreditur, bukan sebaliknya. Sehingga tidak benar dalil gugatan nomor: 21 dan mohon agar seluruh dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat ditolak/dikesampingkan ;

- Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat nomor: 17 karena Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen **hanya mengatur mengenai ketentuan umum/definisi dari:** 1). perlindungan konsumen, 2). Konsumen, 3). Pelaku usaha, 4).Barang, 5). Jasa, 6).Promosi, 7).Impor barang, 8).Impor jasa, 9).Lembaga Perlindungan Konsumen, 10). Klasula Baku, 11). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 12).Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 13).Menteri, dan bukan mengatur mengenai pengertian perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak/mengesampingkan dalil Penggugat yang "salah mencomot pasal" tersebut ;
- Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat nomor: 18 dan nomor: 19 dan tuntutan kerugian moril sebesar Rp.300.000.000,- adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena justru Tergugatlah yang dirugikan karena perbuatan Penggugat yang menunggak pembayaran angsuran ke 14 (empat belas) hingga diajukannya Jawaban ini dan

Hal 21 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



diajukannya gugatan a quo yang tidak berdasarkan hukum. Adapun mengenai kerugian materiil Tergugat sebagaimana diuraikan pada dalil Jawaban Tergugat nomor:9 diatas. Maka mohon agar dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak/dikesampingkan ;

- Bahwa tidak benar pula dalil gugatan nomor: 20 yang menyatakan :” *Penggugat sudah berusaha untuk membayar tepat waktu hutang Penggugat kepada Tergugat dengan cara menjual tanah dan bangunan ruko yang Penggugat miliki, total keseluruhan pembayaran yang sudah Penggugat bayarkan kepada Tergugat sebesar Rp.178.380.000,-.* Karena secara de facto yang terjadi adalah:
 - a. Tergugat hanya menerima pembayaran angsuran kesatu sampai dengan ketiga belas dari Penggugat dengan total pembayaran sebesar **Rp. 88.125.031,46** (Delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen);
 - b. Penggugat tidak membayar tepat waktu karena Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran keempat belas sampai dengan diajukannya Jawaban ini;
 - c. Tergugat tidak pernah menerima pembayaran dari Penggugat sebesar Rp.178.380.000,- sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;
- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dalil gugatan nomor:21 mengenai permohonan pembatalan perjanjian dari Penggugat. Karena kedua perjanjian kredit mikro utama yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada *Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, yaitu: 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2).kecakapan untuk membuat perikatan, 3).suatu hal tertentu, dan 4). suatu sebab yang halal. In casu, Tergugat selaku Kreditur juga telah melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan yaitu memberikan fasilitas kredit mikro utama kepada Penggugat selaku Debitur. Sebaliknya Penggugat sebagai debitur yang beritikad buruk, justru melakukan Wanprestasi dengan menunggak pembayaran kredit, sehingga merugikan Tergugat sebagai Kreditur yang beritikad baik. Maka mohon agar dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak/dikesampingkan ;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor: 23 dan 24, karena Tergugat telah melakukan tindakan hukum sebagaimana diperjanjikan

Hal 22 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



dengan Penggugat yaitu mencairkan fasilitas kredit sebesar Rp.250.000.000,- dan sebaliknya justru Penggugat yang bersikap semena-mena dengan sengaja menunggak pembayaran angsuran kredit keempat belas sampai dengan diajukannya Jawaban ini yang tidak telah dipenuhi oleh Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian materiil sebagaimana Tergugat uraikan pada Jawaban nomor9 diatas ;

Maka Tergugat mohon agar dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar tersebut ditolak/dikesampingkan ;

Berdasarkan segala uraian diatas, maka Tergugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menjatuhkan putusan ;

PRIMAIR:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

A t a u ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadill perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Krg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Krg. Jo Nomor 13/2017 A tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Krg tanggal 11 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Hal 23 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Krg tanggal 11 Oktober 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Krg. tanggal 11 Oktober 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah , maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Krg tanggal 11 Oktober 2017 yang

Hal 24 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh RR. Suryadani S.A, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, S.H., M.H. dan Yuliana Rahadhie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG tanggal 15 Desember 2017, putusan tersebut pada hari itu juga Kamis, tanggal 25 Januari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

RR. Suryadani S.A, S.H., M.Hum

TTD

Yuliana Rahadhie, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 25 dari 25 hal putusan Nomor 573/Pdt/2017/PT SMG

